

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI
KASUS PENCEMARAN SUNGAI CIKARANG BEKASI LAUT)**

SKRIPSI

Oleh :

ADE LUKMANA

201810115085



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI
KASUS PENCEMARAN SUNGAI CIKARANG BEKASI LAUT)**

SKRIPSI

Oleh :

ADE LUKMANA

201810115085



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pencemaran Sungai Cikarang Bekasi Laut)

Nama Mahasiswa : Ade Lukmana

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115085

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum



Rahmat Saputra, S.H., M.H.

NIDN. 0304058306

Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H.

NIDN. 0326078902

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pencemaran Sungai Cikarang Bekasi Laut)

Nama Mahasiswa : Ade Lukmana

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115085

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 November 2022

Bekasi, 30 November 2022

MENGESAHKAN

Ketua Penguji

: Dr.Dwi Atmoko SH.,MH.
NIDN. 0316077604

Penguji I

: Fransiska Novita Eleanora, SH.,M.Hum.
NIDN.0313047703

Penguji II

: Zulkifli Ismail SH.,MH.
NIDN.0324037202

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.

NIDN. 0314029002

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Slamet Priyadi, S.H., M.H.

NIDK. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Lukmana
NPM : 201810115085
TTL : Bekasi, 08 Oktober 1998
Prodi : Ilmu Hukum/Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pencemaran Sungai Cikarang Bekasi Laut)” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian Pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur-unsur lainnya.

Bekasi, 30 November 2022

Yang membuat pernyataan,



Ade Lukmana

v

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Lukmana
NPM : 201810115085
TTL : Bekasi , 08 Oktober 1998
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: ***“Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2001 (Studi Kasus Pencemaran Sungai Cikarang Bekasi Laut)”***

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 30 November 2022

Yang Membuat Pernyataan:



Ade Lukmana

ABSTRAK

Ade Lukmana/201810115085 Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pencemaran Sungai Cikarang Bekasi Laut).

Pelaksanaan penegakan hukum menjadi suatu catatan penting dalam permasalahan hukum lingkungan, karena dari sinilah masyarakat atau orang yang dirugikan dapat melakukan suatu upaya untuk menggapai tujuan utama dari penegakan hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian. Dalam penegakan hukum sering mengalami kebuntuan. Sebuah harapan besar dari para korban lingkungan hidup yakni mendapat Keadilan dan kemanfaatan dalam pelaksanaan hukum. Namun dalam prosesnya seringkali ditemukan hambatan dalam pelaksanaan hukum serta kompleksitas masalah didalam Lingkungan Hidup menjadi suatu titik gelap bahwa Penyelesaian lingkungan hidup tidak mudah, dan seringkali membuat para agen-agen penegak hukum menemukan titik kebuntuan dalam penyelesaiannya, baik dengan proses Administrasi, Perdata, maupun Pidana.

Penegakan lingkungan hidup memerlukan sebuah treatment baru dalam penegakan lingkungan hidup yang berbasis keadilan substansial dengan tidak hanya bertumpuh pada hukum yang berbasis aturan atau pendekatan perundang-undangan (Positivisme) semata, akan tetapi pendekatan Legal Pluralism Approach.

Pendekatan Legal Pluralism Approach penegak hukum mampu untuk menggapai keadilan yang sempurna. Tulisan ini menggunakan metodologi yuridis normatif Dengan pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. Dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam penegakan Lingkungan hidup dengan pendekatan Legal Pluralism Approach dapat mencapai keadilan yang sempurna atau biasa di sebut sebagai Keadilan Substantif keadilan yang berasal dari hati Nurani penegak hukum.

Kata Kunci: Hukum Lingkungan, Penegakan Hukum Lingkungan, Keadilan Substansial.

Abstract

Ade Lukmana/201810115085 *Environmental Law Enforcement Based on Government Regulation Number 22 of 2001 concerning Implementation of Environmental Protection and Management (Case Study of Pollution of the Cikarang River, Bekasi Laut).*

The implementation of law enforcement becomes an important note in environmental law issues because from this the community or person who is aggrieved can make an effort to achieve the main objectives of law enforcement, namely Justice, Benefit, and Certainty. In law enforcement, there are often deadlocks. A big hope from the victims of the environment is to get justice and benefit in implementing the law. However, in the process, obstacles in the implementation of the law are often found and the complexity of problems in the environment becomes a dark point that environmental resolution is not easy, and often makes law enforcement agents find deadlocks in solving them, either with administrative, civil, or criminal processes.

So a new treatment is needed in environmental enforcement that is based on substantial justice by not only relying on rule-based law or a statutory approach (positivism) but a Legal Pluralism Approach.

With the Legal Pluralism Approach, law enforcers can achieve perfect justice. This paper uses a normative juridical methodology with a statutory approach and a conceptual approach. From this research, it is concluded that environmental enforcement with the Legal Pluralism Approach approach can achieve perfect justice or commonly referred to as Substantive Justice justice that comes from the conscience of law enforcers.

Keywords: environmental law, environmental law enforcement, substantial justice.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir jaman. Aamiin.

Pada dasarnya penulisan skripsi ini merupakan suatu respon atas semakin maraknya perusakan lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Tentu ulah yang dimaksud ialah pembangunan-pembangunan yang semakin marak dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan.

Pembangunan-pembangunan itu telah membahayakan kehidupan umat manusia, oleh Karena itu harus dilakukan usaha-usaha yang dapat mengatur segala gerakan pembangunan itu agar pembangunan tetap dilakukan tanpa merusak lingkungan, atau kalau memang kerusakan itu tidak dapat dihindari, setidaknya dampaknya bisa diminimalisir demi tetap berlangsungnya hidup.

Tentunya, proses penulisan skripsi ini melibatkan banyak kalangan, untuk itu saya merasa perlu menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, terutama Penulisan skripsi ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan strata 1 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat, serta masukan dari pembimbing, segala hambatan tersebut dan dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam kesempatan ini, penulis mengemukakan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Irjen Pol.(purn) Drs. H. Bambang Karsono, S.H.,M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Dua Fakultas Hukum
4. Bapak Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.kom.,S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Magang.

5. Bapak Rahmat Saputra, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing Teknis yang juga banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama dengan teknik penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas akademika yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
8. Kedua orang tua saya yang tercinta dan tersayang, Ayahanda Sugenda & Ibunda Ronih dan Bapak Arsu Hidayat & Ibunda Amroh, serta Istri saya yang tercinta dan tersayang Anisah S.AP. Terima kasih atas doa dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai harapan penulis.
9. Mulyanah, Abas Suganda Adinda ma'rufah & Novita Arsita teteh aa dan adik saya yang selalu memberikan semangat dan doanya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Bapak Edwind, S.H., M.H. selaku ketua pembimbing di LBH Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia DPC Bekasi Raya.
11. Bapak Abdul Mukti, S.H. & Ibu Sunarti Rahayu, S.H. selaku pembimbing magang di LBH Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia DPC Bekasi Raya.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mohon untuk memberikan kritik dan saran untuk memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Hukum di Indonesia.

Bekasi, 30 November 2022




Ade Lukmana

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.2 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah.....	5
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	6
1.2.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	7
1.4.1 Kerangka Teori.....	7
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	9
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Umum Penegakan Hukum Lingkungan.....	13
2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum.....	13
2.1.2 Tahap-tahap Penegakan Hukum Lingkungan.....	15
2.1.3 Faktor-faktor Penghambat Penegakan Hukum Lingkungan.....	21
2.2 Tinjauan Umum Pencemaran Lingkungan.....	22
2.2.1 Pengertian Penegakan Hukum.....	22
2.2.2 Bentuk-bentuk Pencemaran Lingkungan Hidup.....	24
2.2.3 Sumber-sumber Pencemaran Lingkungan.....	30
2.3 Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup.....	31
2.3.1 Pengertian Lingkungan Hidup.....	31
2.3.2 Prinsip Lingkungan Hidup.....	32
2.3.3 Peraturan Lingkungan Hidup.....	34
2.4 Pengertian sampah.....	36
2.4.1 Jenis-jenis Sampah.....	37
BAB III	40
METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Metode Penelitian.....	40
3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	41
3.2.1 Jenis Penelitian.....	41

3.2.2 Pendekatan Penelitian.....	42
3.2.3 Sumber Bahan Penelitian.....	42
3.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Penelitian.....	43
3.4 Teknik Pengolahan dan Analisa Data.....	44
3.4.1 Teknik Pengolahan Data.....	44
3.4.2 Teknik Analisa Data.....	44
BAB IV.....	46
HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN.....	46
4.1 Penegakan hukum pencemaran berdasarkan PP No 22 Tahun 2021.....	46
4.1.1 Gambaran Umum Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.....	46
4.1.2 Kasus Pencemaran Sungai Cikarang Bekasi Laut Akibat TPS Nurhikmah.....	47
4.1.3 Penegakan Hukum Pencemaran Lingkungan.....	49
4.1.4 Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Para Ahli.....	62
4.2 Faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum.....	70
4.2.1 Solusi Pencemaran Sungai Cikarang Bekasi Laut.....	75
4.2.2 Sosialisasi Terkait Pencemaran Sungai Cikarang Bekasi Laut.....	78
BAB V.....	81
PENUTUP.....	81
5.1 KESIMPULAN.....	81
5.2 SARAN.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	88



DAFTAR SINGKATAN

NO	SINGKATAN	ARTI DAN KETERANGAN
1	UU	Undang-Undang
2	KUHPER	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3	UUHC	Undang-Undang Hak Cipta
4	PN	Pengadilan Negeri
5	PT	Pengadilan Tinggi Negeri
6	MA	Mahkamah Agung
7	PK	Peninjauan Kembali



MOTTO dan PERSEMBAHAN

Mengawali dengan semangat disertai Doa bahwa keyakinan
dimasa depan akan lebih baikserta KESUKSESAN akan
menghampiri

Persembahan

Tulisan ini saya persembahkan untuk :

Kedua orang tua saya dan untuk adik dan kakak saya yang saya sayangi
Anisah S.AP yang saya cintai dan selalu memberikan semangat dan doa
Sahabat-sahabat atas semangat dan doanya.

